

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengujian perangkat telekomunikasi dan digital, perlu melakukan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital;
- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perlu dilakukan penataan dan diganti;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Balai Besar Pengujian merupakan UPT di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang melaksanakan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital.
3. Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai Besar Pengujian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.
- (2) Balai Besar Pengujian secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital.
- (3) Balai Besar Pengujian dipimpin oleh Kepala Balai Besar Pengujian.

Pasal 3

Balai Besar Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Balai Besar Pengujian;
- b. pelaksanaan manajemen layanan dan mutu untuk pengujian dan kalibrasi alat ukur pengujian, serta penyelenggaraan uji profisiensi untuk pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital;
- c. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan pemeliharaan laboratorium pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital;
- d. pelaksanaan laboratorium rujukan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan perangkat digital;
- e. pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, tata usaha, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, sistem dan data informasi, urusan kehumasan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Pengujian terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- (2) Susunan organisasi Balai Besar Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, tata usaha, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, pengelolaan sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan keuangan;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
- d. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan;
- e. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara;
- f. penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi;
- g. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
- i. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Besar Pengujian sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Balai Besar Pengujian dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Balai Besar Pengujian didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Balai Besar Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari proses bisnis antarunsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Kepala Balai Besar Pengujian menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Balai Besar Pengujian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar Pengujian.

Pasal 15

- (1) Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Pengujian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Balai Besar Pengujian, antarinstitusi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Pengujian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB VI LOKASI

Pasal 19

Balai Besar Pengujian berlokasi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Balai Besar Pengujian merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian Umum merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 21

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada Balai Besar Pengujian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengujian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Balai Besar Pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 443), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

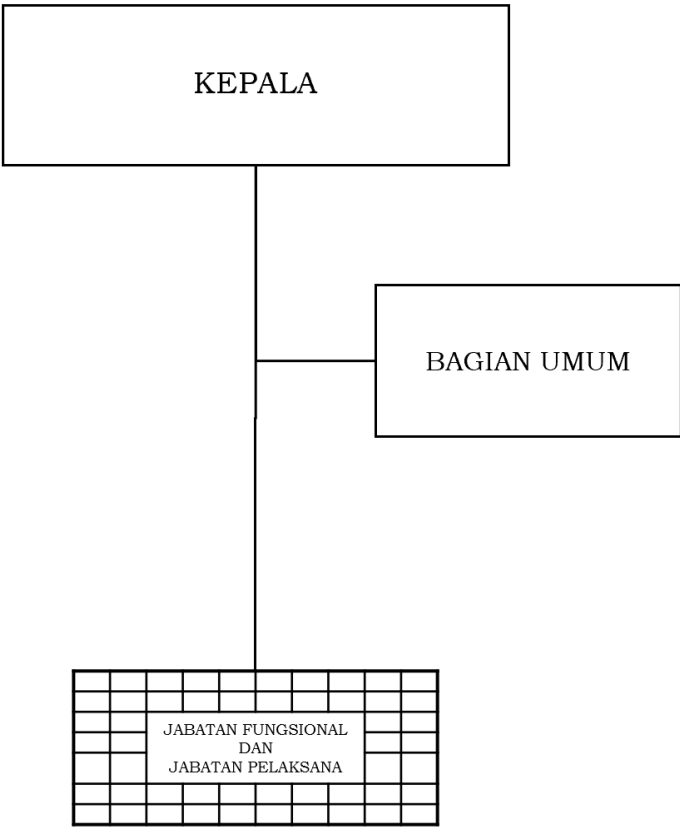
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN
DIGITAL

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID